

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai Negara yang menjunjung tinggi kedudukan hukum, wajib mengatur setiap lini yang memang diperlukan adanya hukum. Dalam dimensi pengaturan perkawinan, hukum ditegakkan didalamnya. Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.² Setiap dari pada pasangan harus memiliki kesiapan untuk melaksanakan perkawinan. Baik dari pihak laki-laki maupun perempuan haruslah siap secara rohani maupun secara jasmani. Bahwa kesiapan rohani dan jasmani dituntut selaras agar aspek yang berkaitan dalam perkawinan bisa terpenuhi secara baik. Selain faktor tersebut terdapat pula faktor lain yang diperhatikan seperti kematangan berpikir dan kemandirian.

Tapi pada kondisi masyarakat sekarang banyak yang lalai terhadap faktor-faktor perkawinan sehingga memunculkan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut muncul juga dari ketidakstabilan ketahanan ekonomi maupun kurangnya literasi tentang perkawinan. Adapun permasalahan salah satu yang sering muncul adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur secara yuridis untuk melangsungkan pernikahan.

Pada kondisi pernikahan dini, Salah satu yang dilalaikan yaitu hukum tentang batas usia perkawinan. Pemerintah membentuk peraturan tersebut supaya tertibnya masyarakat atau pengendalian terhadap perkawinan yang baik. Peraturan tersebut legal dalam penerapannya karena merupakan hasil revisi dari peraturan yang sebelumnya. Dalam hal ini masih ditemukan permasalahan yang terjadi pada

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1). <https://jdih.setneg.go.id/>, 12 November 2024.

masyarakat walaupun telah terbentuknya peraturan. Perkawinan anak di Indonesia menjadi masalah yang layaknya harus diselesaikan, karena anak yang belum cukup umur untuk dituntut menjadi seorang yang sudah berkeluarga menyebabkan hilangnya masa-masa yang seharusnya didapatkan. Pernikahan dini menjadi sebuah permasalahan di masyarakat karena berkaitan erat dengan aspek pendidikan, kesejahteraan, perlindungan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan.³ Bahwa hal ini peran daripada lembaga yang berwenang untuk melaksanakan peraturan menjadi sebuah kebutuhan yang harus dilakukan mengingat pernikahan dini masih terjadi di setiap lini masyarakat.

KUA berwenang dalam urusan perkawinan dengan cakupan wilayah Kecamatan. Bahwa di setiap kecamatan terdapat satu KUA yang mengatur beberapa bidang dalam agama islam. Selaras dengan isi yang terdapat dalam KMA No. 517/2001 dan PMA No. 11/2007. Bahwa KUA mempunyai kewenangan yang jelas dan sesuai dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 yang dijelaskan mengenai perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah di kenakan hukuman atau sanksi karena merupakan pelanggaran. Lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan di temukan pada penjelasannya, bahwa di catatnya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.⁴

Karena ini Negara juga sudah menetapkan peraturan mengenai batas usia nikah pada undang-undang No 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang sekiranya harus diperhatikan oleh setiap individu yang melakukan perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa

³ Habibi, Muhammad, dan Syuhada. National Strategy on the Prevention of Child Marriage. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021.

⁴ Nasution Khoerudin, Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), hlm. 333.

raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Lonjakan kasus pernikahan dini di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perubahan dalam regulasi batas usia pernikahan bagi perempuan., yang awalnya minimal usia pernikahan bagi seorang perempuan pada usia 16 tahun (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) kemudian disamakan menjadi usia 19 tahun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974, Pasal 7 menyatakan” perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁵ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019, Pasal 7 No 1 menyatakan “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁶ Perbedaan ketentuan usia ini menciptakan disinformasi dan kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat. Tidak sedikit yang belum menyadari adanya perubahan tersebut dan masih berpegang pada aturan lama. Dampak dari perubahan batas usia pernikahan ini paling dirasakan oleh masyarakat di wilayah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap informasi hukum dan kurang memiliki pengetahuan tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai perubahan undang-undang ini memperburuk situasi dan memungkinkan praktik pernikahan dini terus berlangsung.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, pasal 7 ayat (1)..

Dalam menghadapi tantangan tersebut. KUA Kecamatan Wates pada awal diberlakukan peraturan mengenai batas usia nikah yang baru memang mengalami beberapa kendala. Yang pertama kendala dari segi minimnya kesadaran hukum masyarakat wilayah Kecamatan Wates. Menurut Bapak M. Fauzan, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Wates menilai kesadaran hukum di wilayah ini sangat minim bahkan bisa dikatakan tidak mengetahui bahwa peraturan tentang batas usia nikah yang baru. Kemudian ketidaktahuan masyarakat khususnya remaja usia sekolah terhadap pengetahuan mengenai sebab dan akibat pernikahan dini. Demikian juga pada peraturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah, menurut KUA Kecamatan Wates peraturan yang baru tidak serta merta menjadikan pernikahan dini semakin berkurang justru keadaan tidak berubah. Sehingga hal tersebut menyulitkan dalam tercapainya kesadaran hukum, cita-cita hukum, serta kepastian hukum dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas usia nikah.⁷ Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian yang dibuat bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peran KUA Kecamatan Wates dalam mewujudkan masyarakat yang faham, patuh, sadar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah, Pengetahuan Mengenai Pernikahan Dini, Serta kendala-kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Wates dalam upayanya untuk menekan jumlah pernikahan dini. Maka penulis berminat untuk membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Peran KUA Dalam Menekan Tingginya angka Pernikahan Dini (Studi Di Kua Kecamatan Wates)**

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana Peran KUA Kecamatan Wates dalam Menekan Tingginya angka Pernikahan Dini?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat KUA Kecamatan Wates dalam Menekan Tingginya angka Pernikahan Dini?

⁷ M. Fauzan S.Ag, Wawancara, 22 Oktober 2024

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun daripada tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Wates dalam Menekan Tingginya angka Pernikahan Dini
2. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat KUA Kecamatan Wates dalam Menekan Tingginya angka Pernikahan Dini

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berekecimpung, terutama terhadap KUA Kecamatan Wates dalam peningkatan kesadaran hukum terkait Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019. Serta bisa dijadikan sebagai bahan kajian dalam penyusunan kegiatan yang relevan terkait menekankan jumlah pernikahan dini.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah upaya dalam pengembangan potensi personal baik secara akademis ataupun non-akademis dan hasil penelitian ini juga sebagai laporan ataupun tugas akhir pendidikan Strata 1 (S1) Hukum Keluarga Islam serta menjadi referensi untuk kajian-kajian cabang ilmu lainnya.
- b. Untuk Institut Agama Islam Negeri Kediri, Khususnya di Fakultas Syariah, dalam penelitian tersebut diharapkan mampu menjadi bahan referensi serta informasi dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu di fakultas syariah.
- c. Bagi Masyarakat, terutama masyarakat Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. sebagai dokumen dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam memberikan wawasan dan pemahaman serta pengalaman kepada keluarga.

E. PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian dengan judul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian,⁸ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Problematika perkawinan anak adalah terkait dengan adanya perbedaan pandangan substansi aturan tentang perkawinan anak baik dalam perspektif fikih atau hukum Islam dan hukum positif. Pada perbedaannya sumber dari kedua hukum tersebut tentu berbeda. Hukum positif seperti undang-undang perkawinan bersumber dari hukum materiil yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat dimana material hukum itu diambil seperti norma, tradisi dan kebiasaan. Kemudian hukum Islam bersumber dari al-Qur’an dan hadits yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama yang sudah terkaji ilmunya dalam menentukan suatu hukum. Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut. jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Kesamaan dari penelitian ini yaitu menggali tentang masalah pernikahan dini. Dan perbedaan dari penelitian ini yakni dari segi jenis penelitian dan objek penelitiannya.
2. Penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Bumirejo Wonosobo” yang ditulis oleh lutfi hakim,⁹ Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan usia dini di Desa Bumirejo ini adalah (1) Faktor tradisi (Adat-istiadat), (2) Faktor ekonomi, (3) Faktor rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan, (4) Faktor hasrat pribadi, (5) Faktor hamil di luar nikah, (6) Faktor pemahaman agama. Dampak

⁸ Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27-36.

⁹ L. U. T. H. F. I. L. Hakim-Nim, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009) (disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

positif dari pernikahan dini di desa ini adalah (1) Dapat meringankan beban ekonomi orang tua, (2) Selamat dari pengaruh pergaulan bebas. Sedangkan dampak negatifnya adalah (1) Kepribadian kurang matang, (2) Banyaknya problem kehamilan di usia dini, (3) Kesusahan dalam membiayai keluarga. Berdasarkan perspektif Sad adz-Dzari'ah dengan menimbang resiko yang cukup berbahaya tersebut, maka kebijaksanaan yang harus diambil adalah mencegah pernikahan dini yang terjadi di Desa Bumirejo ini demi kelanggengan dan kesejahteraan keluarga, dan juga demi keselamatan ibu dan bayi. Jenis penelitian ini bersifat field research. Kesamaan dari penelitian ini adalah perkawinan dini dan yang membedakan yaitu dari segi pemilihan objek penelitian.

3. Penelitian dengan judul “Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo” yang ditulis oleh Abdur Rahman Adi Saputera dan Nadiva Abdillah,¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hakekatnya menurut hukum Islam pernikahan di usia muda dibolehkan selama memenuhi syarat akumulatif berupa kemampuan secara jasmani rohani dan finansial. Masyarakat kecamatan kota Selatan berpendapat bahwa pernikahan di usia muda ternyata membawa banyak implikasi positif seperti terhindar dari perbuatan zina dan lain sebagainya Namun demikian harus mengindahkan aturan dan norma yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pernikahan muda persektif hukum islam, dan pandangan. Jenis penelitian ini adalah field research dan yang menjadi kesamaan dari penelitian ini adalah dari segi masalah yang diambil yakni tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaan yakni objek penelitiannya.
4. Penelitian dengan judul “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019” yang ditulis oleh Mughniatul Ilma,¹¹ hasil dari penelitian tersebut adalah Pasca revisi

¹⁰ A. R. A. Saputera dan N. Abdillah, "Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 314-31.

¹¹ Ilma, M. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133-166.

Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim. Aturan yang telah ada, baik Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 maupun PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak membatasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.

5. Penelitian yang berjudul “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang ditulis oleh Adawiyah,¹² hasil dari penelitian ini adalah pertama, dampak yang ditimbulkan perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dalam undang-undang ada dua yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah calon pasangan telah memiliki kematangan fisik dan psikis dan adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dampak negatifnya adalah meningkatnya permohonan kasus dispensasi kawin di

¹² Adawiyah, R. "Analisis Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)." *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 256–278.

Pengadilan Agama salah satunya di Pengadilan Agama Padang. Hal itu dibuktikan dengan terjadinya 57 perkara permohonan dispensasi kawin dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak Oktober 2019 -September 2020, dibanding dengan data pada tahun 2016- September 2019 yang hanya berjumlah 47 kasus. Kedua, perubahan batas usia perkawinan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencegah atau menolak kemudharatan serta mendatangkan maslahat bagi masyarakat luas sesuai dengan maqāshid asy-syarî'ah. Ketiga, penelitian menunjukkan bahwa 9 dari 10 ilmuan Kota Padang sepakat dengan adanya perubahan batas usia kawin bagi perempuan. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka dan penelitian lapangan. Kesamaan dari penelitian ini yaitu penggunaan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 didalam penelitian sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah dari fokus penelitian dan objek penelitian.